

---

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM RANGKA MENGHINDARI SANKSI PAJAK DAN AKUNTANSI PERPAJAKANNYA PADA CV PO KARYA BARU**

Gianluigi Pangerapan<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, I Gede Suwetja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : gianpangerapan11@gmail.com

**ABSTRACT**

*Tax Revenue is the biggest source of state revenue. For that the recording and calculation of taxable income must be done correctly, and report must be done on time. The purpose of this study is to determine whether the company has calculated, recorded corporate tax correctly, and also the tax calculation has avoided tax penalties. This research was conducted at CV PO Karya Baru. Data analysis method used is descriptive qualitative method. The result of the study found that the company had not recorded Article 25 Income Tax correctly and the company had paid attention to the fiscal correction in calculating the Article 25 Income owed but had not calculated the correctly and if an inspection is conducted the company could be penalized because it has passed the due date. In conclusion the company must be careful in keeping journal for the recording of Article 25 Income Tax and pay attention to the overall fiscal correction in the context of determining the Article 25 Income Owed and the company must settle tax penalties if an inspection is carried out.*

**Keywords :** *Tax Calculation, Tax Accounting, Corporate Income Tax, Fiscal Correction, Tax Penalties*

**1. PENDAHULUAN**

Setiap negara memerlukan sumber daya dalam rangka keberlangsungan negara itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan usaha pencapaian dalam segala bidang pembangunan. Kemajuan suatu negara dapat tercermin dengan adanya kemajuan perkembangan terutama dalam bidang ekonomi. Apabila perkembangan ekonomi suatu negara berkembang dengan baik, maka negara tersebut akan memiliki aset-aset dan sumber-sumber daya yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan sumber-sumber daya yang meliputi tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, pendapatan perdagangan luar negeri, dan penerimaan dari sektor pajak. Dari beberapa sumber daya tersebut pajak merupakan sumber terbesar untuk peningkatan dan pembangunan bangsa tanpa mengesampingkan sumber-sumber daya lainnya. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang diperoleh dari pajak, yaitu melalui perubahan tarif pajak, perluasan objek pajak, dan penegakkan hukum di bidang perpajakan. Dari beberapa kebijakan pemerintah tersebut, bukan sekedar meningkatkan penerimaan semata-mata. Agar supaya tidak akan bermasalah dengan pihak otorisasi pajak maka Wajib Pajak harus selalu mematuhi peraturan perpajakan. Ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Terdapat dua kemungkinan kesalahan, yaitu ketidaktahuan atau kealpaan dan kecurangan atau kesenjangan.

Ketidaktahuan/kealpaan dan kecurangan/kesengajaan dapat terjadi pada semua jenis pajak, termasuk pada PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Hal ini terkait dengan kegiatan

---

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Untuk menghindari kesalahan tersebut maka Wajib Pajak dianjurkan untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan karena pajak sifatnya dinamis. Pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 selain memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara juga sangatlah penting bagi Wajib Pajak itu sendiri karena Wajib Pajak yang sudah melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat terhindar dari sanksi perpajakan.

CV PO Karya Baru adalah perusahaan yang berkedudukan di Kota Bitung dengan kegiatan utamanya, yaitu jasa sewa alat berat dan mobil dumptruck. Sebagai satu perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Bitungan CV PO Karya Baru juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pada saat dilakukan pembayaran pajak CV PO Karya Baru harus melakukan pembayaran pajak dengan benar, dengan tujuan agar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak fiskus tidak terdapat perbedaan pembayaran yang signifikan. Terdapat berbagai macam pajak akan tetapi yang akan diteliti pada penelitian ini, adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 karena Pajak Penghasilan ini berkontribusi secara signifikan. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25 terjadi pada saat akhir bulan dan pembayaran pada bulan berikutnya sedangkan pembayar Pajak Penghasilan Pasal 29 dilakukan sebelum pelaporan SPT.

Proses pengisian SPT akan bermula dari pembuatan laporan keuangan yang mengikut Standar Akuntansi Keuangan. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan khususnya Laporan Laba Rugi harus dihubungkan dengan peraturan perpajakan. Hal ini perlu dibuat bukan hanya untuk pembayaran PPh Pasal 25/PPH Pasal 29 semata tetapi lebih dari itu dengan tujuan agar supaya pihak Wajib Pajak dalam hal ini CV PO Karya Baru tidak perlu lagi membuat pembetulan SPT dan Pengungkapan Ketidakbenaran atas pengisian SPT. Jika hal ini tidak dilakukan akan membawa konsekuensi adanya sanksi pajak yang perlu dibayarkan. Yang apabila perusahaan tidak melakukan pelaporan yang tepat dapat dikenakan sanksi administrasi, dan jika perusahaan dengan sengaja melakukan penyalahgunaan pada saat pelaporan dapat dikenakan sanksi pidana.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Akuntansi**

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019:29), menyatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan. Sedangkan menurut Bahri (2020 :1), akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

### **2.2. Akuntansi Perpajakan**

Menurut Bahri (2020:4), mengartikan bahwa akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang berhubungan dengan laporan keuangan fiskal. Pencatatan, pengukurang, pengakuan dan pelaporan disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan standar Akuntansi keuangan untuk pelaporan perpajakan diperlukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Dalam hal ini Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi. Sedangkan menurut IAI (2022 : 526), akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak serta perencanaan untuk efisiensi beban pajak.

### **2.3. Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.4. Pajak Penghasilan**

Menurut IAI (2022 : 165), pengertian Pajak Penghasilan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut

#### **2.5. Pajak Penghasilan Pasal 25**

Pajak Penghasilan Pasal 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal ini mengatur bahwa Wajib Pajak dapat melakukan angsuran Pajak Penghasilan untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, di mana hal ini bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

#### **2.6 Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Halim, dkk (2020 : 15), badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

#### **2.7. Koreksi Fiskal**

Menurut Resmi (2019 : 391) Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan laba rugi (laporan komersial) yang menjadi dasar rekonsiliasi fiskal terdiri dari penghasilan dan biaya. Kedua unsur ini harus disesuaikan dengan ketentuan fiskal sehingga laporan fiskal dapat diketahui.

#### **2.8. Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.9. Sanksi Pajak Administrasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi Kurang/Tidak Membayar Pajak (Bunga Pasal 19 (1) KUP) Apabila atas pajak yang terutang menurut SKPKB, atau SKPKBT, SK Pembelutan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

---

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini meneliti tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dalam rangka menghindari sanksi pajak, serta akuntansi perpajakannya.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat pada CV PO Karya Baru. Objek dan kantor perusahaan ini terletak di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Maret 2023 dan berakhir bulan April 2023.

### **3.3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kepala pembukuan CV PO Karya Baru, Laporan Keuangan CV PO Karya Baru Tahun 2020, Laporan Surat Pemberitahuan Tahun 2020.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini didapatkan langsung dari CV PO Karya Baru. Data-data yang diterima antara lain hasil wawancara, Sejarah CV PO Karya Baru, visi dan misi CV PO Karya Baru, struktur organisasi CV PO Karya baru, Laporan Keuangan CV PO Karya Baru tahun 2020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2020.

#### **3.3.3 Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan pihak perusahaan dalam penelitian ini, dilakukan dengan wawancara dengan Bapak Fabianus Tamara selaku bagian akuntansi dan perpajakan serta ibu Meify Polii pada CV PO Karya baru mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung dokumen-dokumen serta berkas-berkas yang ada yang digunakan pada CV PO Karya Baru.

### **3.4 Metode Analisis**

Terdapat beberapa pendekatan dalam metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode yang digunakan melalui tahapan berikut ini:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk keperluan penelitian melalui proses wawancara dan mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa, Laporan Keuangan Perusahaan dan SPT Perusahaan.
2. Melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dimana melakukan perbandingan pada data wawancara dan data dokumentasi terkait perhitungan Pajak Penghasilan Badan.
3. Melakukan pengolahan data terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan badan setelah itu akan ditarik kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil penelitian**

#### **4.1.1 Perhitungan Koreksi Fiskal**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 Ayat (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Dalam perusahaan CV PO Karya Baru telah melakukan pembukuan sesuai

---



---

Kredit. Kas Rp1.633.731,00

Berdasarkan informasi, nilai Rp6.534.924,00 diperoleh dari SPT Tahun 2019 sedangkan untuk nilai Rp1.633.731,00 diperoleh dari SPT Tahun 2020. Berdasarkan SPT tahun sebelumnya perusahaan sudah mengetahui besaran Pajak Penghasilan bulanan yang harus dibayarkan. Untuk proses pembayaran PPh Pasal 25, dimulai dengan meminta kode billing melalui website resmi DJP Online dan melakukan pembayaran di kantor pos Kote Bitung dengan cara menginformasikan kode billing yang sudah ada.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1 Perhitungan Koreksi Fiskal**

Dari hasil penelitian pada CV PO Karya Baru, dapat dilihat bahwa perusahaan telah membuat laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Berdasarkan laporan tersebut perusahaan dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan untuk tahun 2020. Dari penelitian terhadap SPT yang sudah dilaporkan pada 28 April 2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun perusahaan sudah membuat laporan keuangan tetapi pada saat melakukan pengisian SPT perusahaan sudah melakukan koreksi fiskal akan tetapi masih ada yang tertinggal. Berikut ini hasil penelitian terhadap akun yang ada dalam laporan Laba/Rugi yang kemungkinan dilakukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif dan koreksi negatif, adalah seperti berikut ini.

#### **1. Biaya BBM**

Setelah melakukan penelusuran pada buku besar biaya BBM dan didapatkan informasi bahwa saldo biaya BBM adalah sebesar Rp2.775.566.750,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang didapatkan dari beberapa dokumen pendukung yang berupa, nota SPBU yang melakukan pengisian BBM untuk kendaraan direktur dengan nomor kendaraan DB 1691 CD milik direktur sebesar Rp1.560.000,00 dan lima pengisian kendaraan motor dengan nomor kendaraan DB 5674 CD milik direktur sebesar Rp970.000,00. Dari bukti nota yang didapatkan biaya BBM harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp2.530.000,00 karena biaya tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan. Untuk biaya BBM harus dilakukan koreksi fiskal sesuai positif sesuai dengan Pasal 6 UU PPh.

#### **2. Biaya Pemeliharaan**

Setelah melakukan penelusuran pada buku besar biaya pemeliharaan dan didapatkan informasi bahwa saldo biaya pemeliharaan adalah sebesar Rp225.990.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang didapatkan dari dua dokumen pendukung berupa nota penggantian oli untuk kendaraan direktur dengan nomor kendaraan DB 1691 CD milik direktur sebesar Rp358.250,00. Untuk biaya pemeliharaan harus dikoreksi fiskal positif karena biaya pemeliharaan kendaraan ini adalah kepentingan pribadi dari kendaraan pemegang saham dan kendaraan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan. Untuk biaya pemeliharaan harus koreksi fiskal positif sebesar Rp716.500,00.

#### **3. Biaya Perjalanan Dinas**

Setelah melakukan penelusuran pada buku besar biaya perjalanan dinas dan didapatkan informasi bahwa saldo biaya perjalanan dinas adalah sebesar Rp8.750.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang didapatkan dari dokumen pendukung yang berupa nota pergantian oli untuk kendaraan DB 1691 CD milik direktur sebesar Rp500.000,00. Untuk penggantian oli seharusnya tidak dimasukkan dalam biaya perjalanan dinas. Oleh karena itu biaya perjalanan dinas ini harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp500.000,00.

#### **4. Biaya Material**

Setelah melakukan penelusuran pada buku besar biaya material dan didapatkan informasi bahwa saldo biaya material adalah sebesar Rp6.803.515.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang didapatkan dari dokumen pendukung untuk kepentingan pribadi pemegang saham berupa nota pembelian material sebesar Rp20.000.000,00. Untuk pembelian material itu

seharusnya tidak dimasukkan dalam biaya material karena material-material tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak digunakan pada bagian operasional perusahaan. Oleh karena itu biaya pembelian material itu harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp20.000.000,00.

5. Biaya ATK

Setelah melakukan penelusuran pada buku besar dan biaya ATK didapatkan informasi bahwa saldo biaya ATK adalah sebesar Rp16.575.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang didapatkan dari dokumen yang tidak didukung dengan bukti berupa kwitansi/nota yang disiapkan oleh penjual dan hanya berupa kwitansi tanpa cap toko sebesar Rp1.584.500,00. Untuk pembelian atk itu seharusnya tidak dimasukkan kedalam biaya atk karena hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak digunakan pada bagian operasional Perusahaan. Oleh karena itu biaya tersebut itu harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp1.584.500,00.

6. Biaya Lain-Lain

Setelah melakukan penelusuran pada buku besar dan biaya lain-lain didapatkan saldo biaya lain-lain adalah sebesar Rp706.430.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya yang didapatkan dari dokumen yang tidak didukung dengan bukti berupa kwitansi tanpa tanggal dan cap toko sebesar Rp15.382.000,00. Untuk biaya tersebut seharusnya tidak dimasukkan kedalam biaya lain-lain karena hanya digunakan oleh kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp15.382.000,00.

7. Pendapatan Jasa Giro

Untuk pendapatan jasa giro harus dilakukan koreksi fiskal karena sudah dikenakan PPh Final. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi fiskal negatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2). Untuk biaya karyawan, biaya angkutan, biaya penyusutan dan biaya administrasi bank sudah tidak dilakukan koreksi fiskal karena perusahaan sudah melakukan peraturan sesuai dengan aturan perpajakan. Aturan ini bisa dilihat pada UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6.

**Tabel 2. Perhitungan Koreksi Fiskal CV PO Karya Baru**

REKONSILIASI FISKAL PERHITUNGAN LABA RUGI CV. PO KARYA BARU  
TAHUN PAJAK 2020

	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>Rp</b>			
Pendapatan	15.938.729.164			15.938.729.164
Total Pendapatan Usaha	15.938.729.164			15.938.729.164
<b>BIAYA USAHA</b>				
Biaya Gaji Karyawan	465.622.000			465.622.000
Biaya Angkutan	3.114.000.000			3.114.000.000
Biaya Material	6.803.515.000	20.000.000		6.783.515.000
Biaya BBM	2.775.566.750	2.530.000		2.773.036.750
Biaya Pemeliharaan Alat/Kendaraan	225.990.000	716.500		225.273.500
Biaya ATK	16.575.000	1.584.500		14.990.500
Biaya Perjalanan Dinas	8.750.000	500.000		8.250.000
Biaya Penyusutan Inventaris	600.000.000			600.000.000
Biaya Adm. Bank	705.000			705.000
Biaya Lainnya	706.430.000	15.382.000		691.048.000
Total Biaya Usaha	14.717.153.750	40.713.000		47.676.440.750
<b>PENDAPATAN LUAR USAHA</b>				
Pendapatan Jasa Giro	2.091.663		2.091.663	0
<b>BIAYA LUAR USAHA</b>				
Pajak Pendapatan Jasa Giro	418.338	418.338		0
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	1.223.248.739			1.262.288.414
<b>BEBAN PAJAK</b>	329.877.560			337.094.871
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	893.371.179			925.193.543

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak menurut perusahaan sebesar Rp1.223.248.739,00 dan laba sebelum pajak sesudah dilakukan perhitungan koreksi fiskal adalah sebesar Rp1.262.288.414,00. Dengan demikian terjadinya kenaikan laba sebesar

Rp39.039.675,00. Kenaikan laba kena pajak tersebut akan mengakibatkan terjadinya kurang bayar pajak sebesar Rp76.725.472,00.

Dengan adanya perhitungan koreksi fiskal dapat diketahui bahwa perusahaan kurang bayar pajak sebesar Rp76.725.472,00. Perusahaan bisa dikenakan sanksi perpajakan karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, oleh karena itu dasar dari perhitungan sanksi tersebut sebagai berikut.

#### Pehitungan Sanksi Pajak Kurang Bayar

Suku Bunga Acuan Pajak	1,82%
Banyaknya Bulan Jatuh Tempo	24
Kurang Bayar pajak	76.725.472
Jumlah Sanksi	<u>Rp.33.513.686</u>

Berdasarkan perhitungan di atas, sanksi dari kurangnya bayar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp33.513.686,00, Dan seandainya dilakukan pemeriksaan pada bulan-bulan berikutnya, sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat (2) untuk pajak kurang bayar hanya dikenakan paling lama 24 bulan.

#### 4.2.2 Mekanisme Pencatatan Akuntansi Pajak

Hasil penelitian pada CV PO Karya Baru, didapatkan informasi bahwa perusahaan sudah melakukan pencatatan jurnal memorial yang dilakukan pada setiap akhir bulan. Jurnal memorial ini dibuat agar Uang Muka PPh Pasal 25 dan Utang PPh Pasal 25 bisa tercatat. Dengan melakukan pencatatan jurnal memorial pada setiap akhir bulan, maka pada saat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 perusahaan akan mendebit Utang PPh Pasal 25 dan akan mengkreditkan Kas. Perusahaan hanya melakukan penjurnalan pada saat dilakukan pembayaran PPh Pasal 25 bulanan yang dilakukan pada saat pembayaran di awal bulan berikutnya. Pencatatan jurnal memorial setiap akhir bulan diperlukan karena kita menganut accrual basis. Basis ini merupakan pencatatan pendapatan saat terjadinya suatu transaksi tanpa melihat apakah transaksi tersebut berpengaruh bagi akun kas yang masuk maupun keluar. Perbandingan jurnal pembayaran PPh Pasal 25 menurut perusahaan dan jurnal yang seharusnya dicatat seperti pada tabel berikut ini. Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa biaya pajak yang dicatat pada bulan januari adalah biaya pajak bulan desember tahun 2019 dan apabila dilakukan pencatatan dengan mendebit utang Pajak Penghasilan Pasal 25, berarti perusahaan sudah melakukan pencatatan dengan benar.

**Tabel 3. Perbandingan Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 25**

Bln	Jurnal Menurut Perusahaan (Rp)		Jurnal Yang Seharusnya (Rp)	
Jan			Utang PPh Pasal 25	6.534.924
			Kas	6.534.924
Feb	Biaya Pajak	6.534.924	Utang PPh Pasal 25	6.534.924
	Kas	6.534.924	Kas	6.534.924
Mar	Biaya Pajak	6.534.924	Utang PPh Pasal 25	6.534.924
	Kas	6.534.924	Kas	6.534.924
Apr	Biaya Pajak	6.534.924	Utang PPh Pasal 25	1.633.731
	Kas	6.534.924	Kas	1.633.731
Mei	Biaya Pajak	1.633.731	Utang PPh Pasal 25	1.633.731
	Kas	1.633.731	Kas	1.633.731
Jun	Biaya Pajak	1.633.731	Utang PPh Pasal 25	1.633.731
	Kas	1.633.731	Kas	1.633.731
Jul	Biaya Pajak	1.633.731	Utang PPh Pasal 25	1.633.731
	Kas	1.633.731	Kas	1.633.731
Aug	Biaya Pajak	1.633.731	Utang PPh Pasal 25	1.633.731
	Kas	1.633.731	Kas	1.633.731

Sept	Biaya Pajak Kas	1.633.731 1.633.731	Utang PPh Pasal 25 Kas	1.633.731 1.633.731
Okt	Biaya Pajak Kas	1.633.731 1.633.731	Utang PPh Pasal 25 Kas	1.633.731 1.633.731
Nov	Biaya Pajak Kas	1.633.731 1.633.731	Utang PPh Pasal 25 Kas	1.633.731 1.633.731
Des	Biaya Pajak Kas	1.633.731 1.633.731	Utang PPh Pasal 25 Kas	1.633.731 1.633.731
Jan	Biaya Pajak Kas	1.633.731		

Sumber : Data Olahan

**Tabel 4. Usulan Jurnal Memorial dan Jurnal Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25**

31/01	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	6.534.924 6.534.924	07/02	Utang PPh 25 Kas	6.534.924 6.534.924
28/02	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	6.534.924 6.534.924	02/03	Utang PPh 25 Kas	6.534.924 6.534.924
31/3	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	6.534.924 6.534.924	28/04	Utang PPh 25 Kas	6.534.924 6.534.924
30/4	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	06/05	Utang PPh 25 Kas	1.633.731 1.633.731
31/5	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	11/06	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734
30/6	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	04/07	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734
31/7	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	07/08	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734
31/08	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	10/09	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734
30/09	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	15/10	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734
31/10	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	08/11	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734
30/11	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	10/12	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734
31/12	Uang Muka PPh 25 Utang PPh 25	1.633.731 1.633.731	09/1	Utang PPh 25 Kas	1.496.734 1.496.734

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4 Untuk nilai bulan Januari sampai dengan Maret 2020 diperoleh dari SPT tahun 2019 sedangkan untuk nilai bulan April sampai dengan Desember 2020 diperoleh dari SPT tahun 2020. Menurut Pasal 2 PMK 242/No.03/2014, batas waktu oembayaran pajak bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Perusahaan sudah melakukan pembayaran sesuai PMK 242/No.3/2014 dan melakukan penjurnalan pada saat dilakukan pembayaran. Seharusnya pada tiap akhir bulan, perusahaan harus melakukan penjurnalan sejumlah yang dibayarkan dengan jurnal utang PPh Pasal 25 pada kas.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada CV PO Karya Baru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai. Untuk perusahaan yang membuat laporan keuangan harus membuat jurnal memorial setiap akhir bulan supaya Laporan Laba rugi yang dihasilkan dapat memberikan

gambaran yang sebenarnya.

2. Terdapat 7 koreksi fiskal pada laporan laba rugi yaitu, 6 koreksi fiskal positif dan 1 koreksi fiskal negatif dalam Laporan Laba Rugi CV PO Karya Baru. Koreksi fiskal positif yang pertama, yaitu biaya BBM sebesar Rp2.350.000,00. Kedua adalah biaya pemeliharaan sebesar Rp716.500,00. Ketiga adalah biaya perjalanan dinas sebesar Rp500.000,00. Keempat adalah biaya material sebesar Rp20.000.000,00. Kelima adalah biaya ATK sebesar Rp1.584.500,00. Keenam adalah Biaya Lain-Lain sebesar Rp15.382.000,00. Sedangkan koreksi fiskal negatif, yaitu biaya pendapatan jasa giro yang sudah di PPh Final sebelumnya sebesar Rp418.338,00. Koreksi fiskal ini mengakibatkan Laba Kena Pajak CV PO Karya Baru akan bertambah sebesar Rp39.039.675,00. Dengan bertambahnya laba kena pajak mengakibatkan kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2020 sebesar Rp76.725.472,00.
3. Pada Perusahaan terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp76.725.472,00. Dan apabila dilakukan pemeriksaan pada perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp33.513.686,00
4. Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Tahun 2020 tepat waktu. Pelaporan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk CV PO Karya Baru yaitu, sebagai berikut.

1. CV PO Karya Baru harus membuat jurnal memorial setiap akhir bulan untuk mencatat Uang Muka PPh Pasal 25 dan Utang Pajak PPh Pasal 25. Perusahaan perlu memperhatikan pegawai dan ada baiknya perusahaan mengikutsertakan staf bagian akuntansi mengikuti pelatihan akuntansi. Hal ini penting untuk perusahaan yang membuat Laporan Keuangan, karena dengan membuat jurnal memorial tersebut laporan keuangan akan memberikan gambaran yang sebenarnya.
2. Apabila pada CV PO Karya Baru dilakukan pemeriksaan dan didapatkan sanksi pajak diharapkan langsung menyelesaikan sanksi tersebut.
3. CV PO Karya Baru harus lebih teliti dalam memperhatikan akun-akun yang harus dilakukan koreksi fiskal dan melakukan koreksi fiskal dengan benar agar supaya perusahaan dapat menentukan laba sebelum pajak dengan tepat. Dengan demikian PPh Pasal 29 yang sudah dibayarkan pada saat melaporkan SPT sudah benar dan tidak akan ada kekurangan bayar pada PPh Pasal 29.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi 3*. Yogyakarta : ANDI.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB*. Jakarta: IAI.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, Kimmel, & Kieso. (2019). *Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.